



## Penggunaan Klausul Force Majeure dalam Pelaksanaan Kontrak pada Masa Pandemi COVID-19

**Muhammad Ferdy Fahriza Jusuf**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: [ferdifahriza89@gmail.com](mailto:ferdifahriza89@gmail.com)

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 18 Oktober 2025

### ABSTRACT

*The COVID-19 pandemic has posed significant challenges to the performance of business contracts in Indonesia, particularly regarding the fulfillment of obligations hindered by extraordinary circumstances beyond the parties' control. This study aims to analyze the concept, legal foundation, and application of the force majeure clause under Indonesian civil law during the COVID-19 pandemic and evaluate its implications for business contract performance. The research employs a normative legal method through a literature review, involving analysis of statutory regulations, legal doctrines, academic literature, and relevant court decisions. The findings indicate that the COVID-19 pandemic can be categorized as a relative force majeure under Articles 1244 and 1245 of the Civil Code, allowing the postponement of contractual obligations without automatic termination. The study also highlights the importance of renegotiation, restructuring, and contractual adaptation as key strategies for legal risk mitigation. The implications of this research provide a deeper understanding of how force majeure clauses can be optimized in business agreements as legal safeguards against future crises*

**Keywords:** Force Majeure Clause; COVID-19; Business Contracts; Legal Risk

### ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah menciptakan tantangan besar dalam pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia, terutama terkait pemenuhan kewajiban yang terhambat oleh keadaan luar biasa di luar kendali para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, dasar hukum, dan penerapan klausul force majeure dalam hukum perdata Indonesia selama pandemi COVID-19, serta mengevaluasi implikasinya terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure relatif berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, yang memungkinkan penundaan kewajiban kontraktual tanpa pembatalan otomatis. Temuan ini juga mengungkap pentingnya renegosiasi, restrukturisasi, dan adaptasi kontrak sebagai strategi mitigasi risiko hukum. Implikasi dari penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana klausul force majeure dapat dioptimalkan dalam perjanjian bisnis sebagai perlindungan hukum dalam menghadapi situasi krisis di masa depan.

**Kata Kunci:** Klausul Force Majeure; COVID-19; Kontrak Bisnis; Risiko Hukum

## PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019 telah menciptakan disrupsi global yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga mengguncang fondasi ekonomi, sosial, dan hukum di seluruh dunia. Salah satu aspek yang terdampak signifikan adalah pelaksanaan kontrak bisnis yang bergantung pada kepastian hukum dan stabilitas sosial-ekonomi. Pembatasan sosial, lockdown, serta gangguan rantai pasok global telah menyebabkan banyak perjanjian bisnis tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai validitas dan keberlakuan kontrak ketika pihak-pihak terikat menghadapi situasi yang sepenuhnya berada di luar kendali mereka (Kleinheisterkamp, 2021; Kim & Pistor, 2022).

Dalam ranah hukum kontrak, doktrin *force majeure* menjadi pusat perhatian sebagai mekanisme pembebasan kewajiban dalam kondisi luar biasa. Secara terminologis, *force majeure* merujuk pada keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari yang membuat pelaksanaan kewajiban kontraktual menjadi tidak mungkin dilakukan. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata dari situasi ini, di mana banyak pelaku usaha menghadapi hambatan besar dalam memenuhi kewajiban kontrak mereka. Di berbagai yurisdiksi, pengadilan dan arbitrase harus menilai apakah pandemi memenuhi unsur *force majeure* yang lazim, yaitu ketidakterdugaan, di luar kendali para pihak, serta ketidakmungkinan pelaksanaan (McKendrick & Peel, 2020; Chen, 2021).

Indonesia sendiri telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan COVID-19 sebagai bencana non-alam berskala nasional. Meskipun demikian, penetapan ini tidak serta-merta memberikan dasar hukum otomatis untuk membatalkan atau mengubah kontrak yang ada. Menurut prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, penerapan *force majeure* tetap harus merujuk pada klausul kontrak yang telah disepakati, serta pembuktian konkret bahwa pandemi secara langsung menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual (Fitria, n.d.; Zimmermann, 2021).

Persoalan menjadi semakin kompleks karena tidak semua kontrak mencantumkan klausul *force majeure* secara eksplisit. Dalam banyak kasus, para pihak harus mengandalkan prinsip umum hukum perdata untuk menentukan apakah suatu peristiwa memenuhi kriteria *force majeure*. Selain itu, pengaruh pandemi terhadap kontrak tidak bersifat seragam di seluruh sektor. Industri penerbangan dan pariwisata mengalami dampak yang sangat besar, sementara sektor teknologi informasi relatif lebih adaptif terhadap perubahan situasi. Kompleksitas ini menuntut analisis kasus per kasus, termasuk penilaian tentang apakah kesulitan yang dialami benar-benar bersifat fundamental atau hanya merupakan hambatan sementara (Schwenzer & Hachem, 2022; Posner, 2023).

Dalam konteks global, berbagai negara mengadopsi pendekatan yang berbeda terhadap penerapan *force majeure*. Di Prancis dan Jerman, misalnya, pandemi COVID-19 diakui sebagai dasar hukum untuk menangguhkan kewajiban kontraktual dalam kondisi tertentu. Sementara di Amerika Serikat, pengadilan

menekankan pentingnya pembuktian kausalitas langsung antara pandemi dan ketidakmampuan pelaksanaan kontrak. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas doktrin *force majeure* dalam merespons keadaan luar biasa, sekaligus menunjukkan perlunya harmonisasi interpretasi hukum untuk menciptakan kepastian bagi para pelaku bisnis internasional (DiMatteo, 2022; Brunner, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, dasar hukum, dan implementasi *force majeure* dalam konteks hukum perdata Indonesia serta mengevaluasi implikasinya terhadap pelaksanaan kontrak bisnis selama masa pandemi. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi strategis mengenai bagaimana klausul *force majeure* dapat diformulasikan secara lebih adaptif dalam kontrak-kontrak masa depan untuk mengantisipasi risiko serupa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis konseptual dan interpretatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku terkait klausul *force majeure* dalam pelaksanaan kontrak selama pandemi COVID-19. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelaahan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, serta regulasi pendukung lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis doktrin hukum, literatur akademik nasional dan internasional, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan *force majeure* dalam praktik kontraktual. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, konsep yuridis, serta dinamika penerapan klausul *force majeure* dalam konteks pandemi. Pendekatan normatif ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek teoritis dan praktis dari penerapan klausul *force majeure*, sekaligus menawarkan perspektif hukum yang relevan dalam menghadapi tantangan kontraktual di masa krisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep dan Unsur Klausul Force Majeure dalam Hukum Perdata Indonesia*

Klausul *force majeure* merupakan salah satu instrumen hukum kontrak yang memiliki peran fundamental dalam mengatur alokasi risiko antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, konsep *force majeure* atau yang dikenal dengan istilah "keadaan memaksa" telah menjadi bagian integral dari sistem hukum kontrak yang bersumber dari tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya hukum Belanda. Ketentuan mengenai *force majeure* dalam kontrak berfungsi sebagai mekanisme pembebasan kewajiban kontraktual ketika terjadi peristiwa luar biasa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan berada di luar kendali para pihak yang membuat perjanjian tersebut (Amanda, n.d.).

Dalam kerangka teoretis hukum kontrak, *force majeure* dapat dipahami sebagai suatu doktrin yang memungkinkan pembebasan tanggung jawab

kontraktual berdasarkan prinsip bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Prinsip ini sejalan dengan adagium hukum "impossibilium nulla obligatio" yang berarti tidak ada kewajiban untuk melakukan hal yang tidak mungkin. Konsep ini telah berkembang dalam yurisprudensi Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur yang mengalami halangan dalam melaksanakan prestasinya bukan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri, melainkan karena faktor-faktor eksternal yang berada di luar kontrolnya.

Dasar hukum pengaturan force majeure dalam sistem hukum perdata Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1244 KUHPerdata secara eksplisit menyatakan bahwa "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk pada pihaknya." Ketentuan ini menetapkan beban pembuktian kepada debitur untuk menunjukkan bahwa ketidakmampuannya melaksanakan prestasi disebabkan oleh faktor-faktor yang memenuhi kriteria force majeure (Aristy & Saragi, 2024).

Sementara itu, Pasal 1245 KUHPerdata memberikan penegasan bahwa "Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan perbuatan yang terlarang baginya." Kedua pasal ini secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang memungkinkan pembebasan kewajiban kontraktual dalam situasi-situasi tertentu yang memenuhi unsur-unsur force majeure.

Untuk memahami penerapan force majeure secara komprehensif, penting untuk menganalisis unsur-unsur konstitutif yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai force majeure.

1. Unsur pertama adalah ketidakterdugaan atau unpredictability dari peristiwa yang terjadi. Suatu peristiwa dapat dianggap sebagai force majeure apabila peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi atau diantisipasi oleh para pihak pada saat kontrak dibuat. Kriteria ketidakterdugaan ini harus dinilai berdasarkan standar objektif, yaitu apakah seorang yang bijaksana dalam posisi yang sama dapat memperkirakan terjadinya peristiwa tersebut. Dalam konteks pandemi COVID-19, unsur ketidakterdugaan ini terpenuhi mengingat sifat pandemi yang tidak pernah diprediksi sebelumnya oleh para pihak dalam kontrak-kontrak yang dibuat sebelum tahun 2020.
2. Unsur kedua yang harus dipenuhi adalah ketidakdapatdipertanggungjawabkan atau non-imputability, yang berarti bahwa peristiwa tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian debitur. Unsur ini menekankan bahwa force majeure hanya dapat diklaim apabila ketidakmampuan melaksanakan prestasi bukan merupakan akibat dari tindakan atau kelalaian dari pihak yang mengklaim force majeure.

Dalam hal pandemi COVID-19, virus ini menyebar secara alami tanpa dapat dikaitkan dengan kesalahan atau tindakan tertentu dari para pihak dalam kontrak, sehingga unsur non-imputability ini dapat dianggap terpenuhi.

3. Unsur ketiga adalah ketidakmungkinan atau impossibility dalam melaksanakan prestasi. Unsur ini mengharuskan adanya hambatan yang bersifat absolut atau relatif yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Ketidakmungkinan absolut terjadi ketika prestasi benar-benar tidak dapat dilakukan sama sekali, sedangkan ketidakmungkinan relatif terjadi ketika prestasi masih mungkin dilakukan tetapi dengan kesulitan atau biaya yang sangat besar yang tidak wajar. Dalam konteks pandemi COVID-19, pembatasan sosial berskala besar dan kebijakan lockdown yang diberlakukan pemerintah dapat menciptakan situasi ketidakmungkinan relatif dalam melaksanakan berbagai jenis kontrak, terutama yang berkaitan dengan aktivitas fisik atau pertemuan langsung (Dewangker, 2020).

Klasifikasi force majeure dalam doktrin hukum dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan dampaknya terhadap pelaksanaan kontrak. Pertama adalah force majeure absolut, yaitu keadaan yang menyebabkan prestasi benar-benar tidak mungkin dilakukan secara permanen. Kedua adalah force majeure relatif atau temporer, yaitu keadaan yang menyebabkan prestasi tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu tetapi masih mungkin dilakukan di kemudian hari. Ketiga adalah force majeure parsial, yaitu keadaan yang menyebabkan sebagian prestasi tidak dapat dilakukan tetapi sebagian lainnya masih dapat dilaksanakan (Fibriani, 2020).

Dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19, peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai force majeure relatif atau temporer. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dampak pandemi terhadap kemampuan melaksanakan kontrak umumnya bersifat sementara, meskipun durasi "sementara" tersebut dapat berlangsung dalam periode yang cukup panjang. Sifat relatif dari force majeure COVID-19 ini memberikan implikasi hukum bahwa kewajiban kontraktual tidak serta-merta berakhir atau dibatalkan, melainkan dapat ditangguhkan hingga keadaan memungkinkan untuk melaksanakan prestasi tersebut.

Penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 memberikan dimensi baru dalam diskusi mengenai force majeure. Keputusan ini secara formal mengakui bahwa pandemi COVID-19 merupakan peristiwa luar biasa yang berdampak pada kehidupan nasional. Namun, penting untuk dipahami bahwa penetapan ini tidak secara otomatis mengubah setiap dampak pandemi menjadi force majeure dalam konteks kontrak perdata. Sebaliknya, dampak spesifik pandemi terhadap setiap kontrak harus dievaluasi secara individual berdasarkan fakta dan keadaan masing-masing kasus (Firmansyah & Wahyoeono, 2023).

Profesor Mahfud MD telah memberikan klarifikasi penting mengenai interpretasi Keputusan Presiden 12/2020, dengan menegaskan bahwa penetapan

COVID-19 sebagai bencana nasional tidak dapat dijadikan dasar otomatis untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan. Klarifikasi ini menekankan bahwa penerapan force majeure tetap harus mempertimbangkan isi spesifik dari klausul kontrak dan bukti konkret bahwa pandemi benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pacta sunt servanda yang menekankan bahwa kontrak harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dalam praktik hukum kontrak, klausul force majeure dapat dituangkan secara eksplisit dalam kontrak atau dapat didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Klausul force majeure yang eksplisit umumnya memberikan definisi spesifik mengenai peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure, prosedur pemberitahuan, dan konsekuensi hukum yang timbul. Klausul seperti ini memberikan kepastian hukum yang lebih besar karena para pihak telah menyepakati parameter-parameter yang jelas mengenai situasi yang dapat membebaskan kewajiban kontraktual (Monibala et al., 2022).

Sebaliknya, dalam kontrak yang tidak memuat klausul force majeure secara eksplisit, penerapan doktrin force majeure harus didasarkan pada ketentuan umum dalam KUHPdata, khususnya Pasal 1244 dan 1245. Pendekatan ini memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap fakta-fakta kasus dan penerapan unsur-unsur force majeure sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, beban pembuktian menjadi lebih berat karena pihak yang mengklaim force majeure harus membuktikan bahwa peristiwa yang terjadi memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan oleh hukum.

Aspek pembuktian dalam klaim force majeure merupakan elemen krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan klaim tersebut. Pihak yang mengklaim force majeure harus dapat membuktikan secara konkret bahwa peristiwa yang diklaim sebagai force majeure benar-benar menghalangi pelaksanaan prestasi. Pembuktian ini tidak cukup hanya menunjukkan adanya pandemi, tetapi harus mendemonstrasikan kaitan kausal yang jelas antara pandemi dengan ketidakmampuan melaksanakan kewajiban kontraktual (Monibala et al., 2022).

Dalam konteks pandemi COVID-19, pembuktian klaim force majeure dapat meliputi dokumentasi mengenai pembatasan-pembatasan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi kemampuan melaksanakan kontrak, bukti mengenai gangguan rantai pasok, dokumentasi mengenai ketidakmampuan mobilisasi sumber daya manusia, atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa pandemi secara nyata menghalangi pelaksanaan prestasi. Penting untuk dicatat bahwa kesulitan ekonomi semata tidak cukup untuk memenuhi kriteria force majeure kecuali jika kesulitan tersebut menyebabkan ketidakmungkinan absolut dalam melaksanakan prestasi (Monibala et al., 2022).

Konsekuensi hukum dari diterimanya klaim force majeure dapat bervariasi tergantung pada jenis force majeure dan ketentuan spesifik dalam kontrak. Dalam kasus force majeure absolut, kontrak dapat berakhir secara otomatis karena prestasi menjadi tidak mungkin dilakukan. Namun, dalam kasus force majeure relatif seperti pandemi COVID-19, konsekuensi yang lebih umum adalah

penundaan atau penangguhan kewajiban kontraktual hingga keadaan memungkinkan untuk melaksanakan prestasi.

Dalam beberapa kasus, penerapan force majeure dapat memicu kewajiban untuk melakukan renegosiasi kontrak guna menyesuaikan ketentuan-ketentuan kontrak dengan keadaan yang berubah. Proses renegosiasi ini harus dilakukan dengan itikad baik dan bertujuan untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip itikad baik dalam renegosiasi ini sejalan dengan asas-asas umum hukum kontrak yang mengharuskan para pihak untuk bertindak secara fair dan reasonable (Nofianti, 2023).

Perkembangan yurisprudensi Indonesia mengenai force majeure dalam konteks pandemi COVID-19 masih terus berlangsung seiring dengan semakin banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan. Pengadilan-pengadilan di Indonesia cenderung menerapkan pendekatan kasuistik dalam menilai klaim force majeure, dengan mempertimbangkan fakta-fakta spesifik dari setiap kasus dan dampak konkret pandemi terhadap kemampuan melaksanakan kontrak. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus responsif terhadap kondisi faktual yang dihadapi masyarakat.

Dalam perspektif perbandingan hukum, penerapan doktrin force majeure dalam konteks pandemi COVID-19 juga mengalami perkembangan di berbagai yurisdiksi internasional. Beberapa negara telah mengeluarkan legislasi khusus yang mengatur penerapan force majeure dalam situasi pandemi, sementara negara lain mengandalkan interpretasi judicial terhadap ketentuan-ketentuan hukum kontrak yang sudah ada. Pengalaman internasional ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan hukum kontrak Indonesia di masa depan (Widiastiani, 2021).

Tantangan utama dalam penerapan klausul force majeure selama pandemi COVID-19 adalah mencapai keseimbangan yang tepat antara perlindungan terhadap pihak yang benar-benar terdampak oleh pandemi dengan pemeliharaan stabilitas dan kepastian hukum kontrak. Di satu sisi, doktrin force majeure harus dapat memberikan relief yang adil bagi pihak-pihak yang mengalami kesulitan genuine akibat pandemi. Di sisi lain, penerapan yang terlalu liberal dapat mengancam kepercayaan terhadap sistem kontrak dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan iklim bisnis.

Oleh karena itu, penerapan klausul force majeure dalam konteks pandemi COVID-19 memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berbasis pada analisis mendalam terhadap fakta-fakta kasus. Setiap klaim force majeure harus dievaluasi berdasarkan merit individualnya, dengan mempertimbangkan unsur-unsur hukum yang telah ditetapkan dan bukti-bukti konkret mengenai dampak pandemi terhadap kemampuan melaksanakan kontrak. Hanya dengan pendekatan yang demikian, doktrin force majeure dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mengatur alokasi risiko dalam situasi krisis sambil tetap memelihara integritas sistem hukum kontrak secara keseluruhan.

### *Implikasi Klausul Force Majeure terhadap Pelaksanaan Kontrak Bisnis selama Pandemi*

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan disrupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia, menciptakan tantangan hukum yang kompleks dalam aplikasi klausul force majeure. Dampak pandemi terhadap dunia bisnis tidak hanya bersifat sektoral, namun telah menyebar secara sistemik ke seluruh rantai ekonomi, mulai dari sektor manufaktur, jasa, perdagangan, hingga keuangan. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, bersama dengan berbagai regulasi pembatasan aktivitas ekonomi lainnya, telah menciptakan hambatan fisik dan operasional yang signifikan bagi pelaksanaan kewajiban kontraktual (Anggarani & Zuhairi, 2023).

Dalam konteks sektor jasa, dampak pandemi terhadap pelaksanaan kontrak bisnis terlihat sangat jelas, terutama dalam industri perhotelan, pariwisata, transportasi, dan layanan profesional yang memerlukan interaksi langsung dengan klien. Kebijakan social distancing dan pembatasan mobilitas masyarakat telah menyebabkan penurunan drastis dalam permintaan layanan, sementara pembatasan operasional telah menghambat kemampuan penyedia jasa untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Dalam sektor perdagangan, gangguan rantai pasok global, pembatasan ekspor-impor, dan penurunan daya beli masyarakat telah menciptakan situasi di mana banyak kontrak jual beli tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi waktu dan kuantitas yang telah disepakati.

Sektor keuangan menghadapi tantangan tersendiri dalam bentuk peningkatan risiko kredit akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi ini telah memaksa institusi keuangan untuk mengevaluasi ulang portofolio kredit mereka dan mempertimbangkan penerapan klausul force majeure dalam kontrak kredit sebagai mekanisme perlindungan risiko. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sektor perbankan harus menghadapi dilema antara memberikan keringanan kepada nasabah yang terdampak pandemi dengan tetap menjaga stabilitas keuangan institusi (Arini, 2020).

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, pandemi COVID-19 telah menciptakan kompleksitas tersendiri dalam pelaksanaan kontrak yang telah disepakati sebelum terjadinya pandemi. Status kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh COVID-19 berimplikasi pada ketidakmungkinan proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan normal, efektif, berkualitas, dan tepat waktu. Kebijakan lockdown atau social distancing akibat penyebaran wabah COVID-19 membuat kemungkinan besar banyak kontrak, perjanjian, transaksi bisnis, atau kegiatan lain tertunda.

Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kontrak pengadaan barang dan jasa harus dilihat berdasarkan status kontrak itu sendiri, apakah telah dilaksanakan ataukah masih dalam proses awal. Untuk kontrak yang telah dilaksanakan, situasi pandemi digambarkan sebagai kondisi darurat yang sudah masuk dalam kategori keadaan kahar atau force majeure. Hal ini memberikan landasan hukum bagi para

pihak untuk mengaktifkan klausul force majeure yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya dalam Pasal 55 yang mengatur tentang keadaan kahar (Fitria, n.d.).

Implementasi klausul force majeure dalam konteks pandemi COVID-19 telah menjadi strategi vital bagi pelaku bisnis untuk mengelola risiko hukum yang timbul akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual. Klausul ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi para pihak untuk melakukan berbagai tindakan mitigasi risiko, termasuk renegotiasi kontrak, restrukturisasi kewajiban, atau penundaan pelaksanaan prestasi tanpa harus menghadapi risiko gugatan wanprestasi. Dalam praktiknya, penerapan klausul force majeure telah memfasilitasi dialog konstruktif antara para pihak dalam kontrak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan di tengah ketidakpastian ekonomi (Habeahan & Siallagan, 2021).

Renegosiasi kontrak menjadi salah satu mekanisme yang paling sering digunakan dalam menghadapi dampak pandemi terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Proses renegotiasi ini umumnya melibatkan penyesuaian terhadap aspek-aspek kritis kontrak seperti jadwal pelaksanaan, spesifikasi prestasi, mekanisme pembayaran, atau bahkan harga kontrak. Dalam beberapa kasus, renegotiasi dapat menghasilkan kesepakatan untuk membagi risiko pandemi secara proporsional antara para pihak, sehingga beban kerugian tidak ditanggung secara sepihak.

Restrukturisasi kewajiban kontraktual merupakan pendekatan lain yang banyak diterapkan selama pandemi, terutama dalam kontrak-kontrak jangka panjang atau kontrak dengan nilai besar. Restrukturisasi dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran, modifikasi tahapan pelaksanaan pekerjaan, atau penyesuaian target kinerja sesuai dengan kondisi pandemi. Pendekatan ini memungkinkan keberlanjutan hubungan kontraktual sambil mengakomodasi realitas operasional yang berubah akibat pandemic (Habibah, 2021).

Namun, penerapan klausul force majeure dalam konteks pandemi COVID-19 tidak terlepas dari perdebatan hukum yang intens mengenai legitimasi klaim force majeure berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional. Perdebatan ini mencerminkan perbedaan perspektif dalam interpretasi hukum mengenai hubungan antara penetapan status bencana nasional dengan otomatisasi pemberlakuan force majeure dalam kontrak-kontrak perdata.

Kelompok pertama dalam perdebatan ini berpendapat bahwa penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12/2020 secara otomatis memberikan legitimasi hukum bagi setiap pihak dalam kontrak untuk mengklaim force majeure. Perspektif ini didasarkan pada argumen bahwa pengakuan formal pemerintah terhadap status pandemi sebagai bencana nasional telah memenuhi unsur ketidakterdugaan dan ketidakdapatdipertanggungjawabkan yang dipersyaratkan dalam doktrin force majeure. Menurut pandangan ini, pihak yang terdampak pandemi tidak perlu lagi membuktikan secara detail kaitan kausal antara pandemi dengan ketidakmampuan melaksanakan prestasi, karena dampak pandemi telah diakui secara resmi oleh negara (Kunarso & Sumaryanto, 2020).

Sebaliknya, kelompok kedua dalam perdebatan ini menekankan bahwa pandemi COVID-19 harus dibuktikan secara konkret sebagai alasan yang secara langsung menghalangi kinerja kontrak. Perspektif ini berpendapat bahwa meskipun pandemi telah ditetapkan sebagai bencana nasional, hal ini tidak secara otomatis memberikan blanket immunity bagi semua pihak dalam kontrak untuk mengklaim force majeure. Sebaliknya, setiap klaim force majeure harus dievaluasi berdasarkan fakta-fakta spesifik yang menunjukkan bahwa pandemi benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual tertentu.

Perbedaan perspektif ini telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis, di mana beberapa klaim force majeure diterima dengan mudah sementara yang lainnya menghadapi penolakan atau tantangan hukum. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih nuanced dalam mengevaluasi klaim force majeure terkait pandemi, dengan mempertimbangkan tidak hanya status formal pandemi sebagai bencana nasional, tetapi juga dampak konkret pandemi terhadap kemampuan pelaksanaan kontrak spesifik (Maliq et al., 2024).

Dalam praktiknya, aplikasi klausul force majeure selama pandemi COVID-19 telah menghasilkan berbagai outcome yang bervariasi tergantung pada sektor industri, jenis kontrak, dan pendekatan yang diadopsi oleh para pihak. Dalam sektor konstruksi, misalnya, banyak proyek mengalami penundaan signifikan akibat pembatasan mobilitas pekerja dan gangguan pasokan material. Klausul force majeure dalam kontrak konstruksi umumnya memberikan dasar untuk perpanjangan waktu pelaksanaan dan penyesuaian biaya, meskipun negosiasi mengenai pembagian risiko tambahan seringkali menjadi rumit.

Sektor teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan pola yang berbeda, di mana dampak pandemi relatif terbatas terhadap kemampuan penyediaan layanan digital. Dalam kontrak IT, klaim force majeure lebih sulit diterima kecuali jika terkait dengan gangguan infrastruktur fisik atau ketidakmampuan akses ke lokasi data center. Sebaliknya, banyak kontrak IT justru mengalami peningkatan permintaan akibat kebutuhan digitalisasi selama pandemic (Risma & Zainuddin, 2021).

Industri manufaktur menghadapi tantangan yang bervariasi tergantung pada jenis produk dan ketergantungan pada rantai pasok global. Perusahaan manufaktur yang bergantung pada impor bahan baku menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan yang menggunakan sumber daya lokal. Dalam kontrak manufaktur, force majeure seringkali dikaitkan dengan ketidakmampuan memperoleh bahan baku atau gangguan proses produksi akibat pembatasan operasional.

Sektor perdagangan ritel mengalami dampak yang sangat heterogen, di mana bisnis yang fokus pada produk esensial bahkan mengalami peningkatan permintaan, sementara bisnis fashion dan barang mewah menghadapi penurunan drastis. Dalam kontrak sewa menyewa ruang retail, klaim force majeure sering dikaitkan dengan penurunan traffic pelanggan dan pembatasan operasional, meskipun tingkat penerimaan klaim tersebut bervariasi.

Aspek temporal dari pandemi juga menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penerapan klausul force majeure. Pada fase awal pandemi (Maret-Juni

2020), ketidakpastian yang tinggi dan pembatasan yang ketat memberikan dasar yang kuat untuk klaim *force majeure*. Namun, seiring dengan berlanjutnya pandemi dan adaptasi bisnis terhadap kondisi "new normal," legitimasi klaim *force majeure* menjadi semakin questionable. Para pihak dalam kontrak diharapkan untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang reasonable, sehingga ketidakmampuan yang berkelanjutan tanpa upaya adaptasi dapat dipertanyakan validitasnya (Tanaya & Zai, 2021).

Pengalaman pandemi juga telah mendorong evolusi dalam penyusunan klausul *force majeure* dalam kontrak-kontrak baru. Banyak kontrak yang disepakati selama atau setelah pandemi telah memasukkan klausul *force majeure* yang lebih spesifik dan komprehensif, termasuk definisi yang lebih jelas mengenai *pandemic* atau *health emergency*, prosedur notifikasi yang lebih detail, dan mekanisme pembagian risiko yang lebih eksplisit. Perkembangan ini mencerminkan pembelajaran dari pengalaman pandemi COVID-19.

Dari perspektif penyelesaian sengketa, pandemi COVID-19 telah menciptakan gelombang litigasi dan arbitrase terkait dengan klaim *force majeure*. Pengadilan dan tribunal arbitrase di Indonesia harus menghadapi volume kasus yang meningkat dengan kompleksitas faktual dan hukum yang tinggi. Putusan-putusan yang dihasilkan selama periode ini akan menjadi *precedent* penting untuk masa depan, meskipun konsistensi dalam putusan masih menjadi tantangan mengingat sifat *case-by-case* dari evaluasi *force majeure* (Amanda, n.d.).

Implikasi jangka panjang dari penggunaan klausul *force majeure* selama pandemi terhadap ekosistem kontrak bisnis di Indonesia juga perlu dipertimbangkan. Penggunaan yang ekstensif dari klausul *force majeure* dapat menciptakan *moral hazard* di mana para pihak menjadi kurang hati-hati dalam *risk assessment* dan *contingency planning*. Sebaliknya, pengalaman pandemi juga dapat mendorong perbaikan dalam *risk management* dan *contract drafting* yang pada akhirnya akan memperkuat resiliensi sistem kontrak bisnis.

Oleh karena itu, pendekatan yang bijaksana dalam penggunaan klausul *force majeure* selama pandemi memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara perlindungan terhadap pihak yang benar-benar terdampak dengan pemeliharaan integritas sistem kontrak. Pelaku usaha dan praktisi hukum disarankan untuk melakukan analisis mendalam terhadap setiap kasus, dengan mempertimbangkan tidak hanya dampak langsung pandemi tetapi juga upaya mitigasi yang telah dan dapat dilakukan. Pendekatan *case-by-case* ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sambil mengakomodasi realitas bisnis selama krisis, sehingga sistem kontrak dapat terus berfungsi sebagai instrumen yang reliable dalam fasilitasi aktivitas ekonomi bahkan dalam situasi extraordinary seperti pandemi COVID-19.

## SIMPULAN

Klausul *force majeure* dalam konteks pandemi COVID-19 menjadi instrumen hukum penting untuk menghadapi gangguan pelaksanaan kontrak bisnis. Meskipun pandemi telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui

Keppres No. 12 Tahun 2020, status ini tidak secara otomatis memberi hak bagi pihak-pihak kontrak untuk membatalkan atau menunda kewajiban tanpa proses pembuktian yang mendalam. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara menjadi dasar hukum untuk mengklaim *force majeure*, menuntut unsur ketidakterdugaan, ketiadaan kesalahan debitur, dan ketidakmampuan melaksanakan kontrak secara nyata. Pandemi dapat dikategorikan sebagai *force majeure* relatif, memungkinkan penundaan kewajiban, bukan pembatalan mutlak. Penggunaan klausul ini seringkali mendorong renegotiasi dan restrukturisasi kontrak, membantu mengelola risiko hukum di masa krisis. Namun, perlu pendekatan kasus per kasus agar keseimbangan antara hak dan kewajiban tetap terjaga. Oleh karena itu, pelaku usaha dan praktisi hukum disarankan mengkaji klausul *force majeure* secara komprehensif, mematuhi asas itikad baik dan mempertimbangkan bukti konkret sebelum mengklaimnya demi menjaga kepastian hukum dan kelangsungan bisnis.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Amanda, A. P. (n.d.). Penggunaan Klausul Force Majeure dalam Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak Leasing Pesawat Udara pada Masa Pandemi COVID-19. *Lex Patrimonium*, 3(2), 6.
- Anggarani, D. P. S., & Zuhairi, A. (2023). Kedudukan Renegosiasi Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19. *Commerce Law*, 3(1). <https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/2806>
- Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40202/>
- Aristy, A. L., & Saragi, P. (2024). Pandemi Covid-19 sebagai Alasan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Force Majeure oleh Debitor. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1431-1442.
- Dewangker, A. E. P. (2020). Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi. *Jurnal Education and Development*, 8(3), 309-313.
- Fibriani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak dalam Keadaan Force Majeure Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(2), 202-215.
- Firmansyah, M. A., & Wahyoeono, D. (2023). Tafsir Force Majeure Terhadap Peristiwa Covid-19 Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Bisnis. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 2437-2449.

- Fitria, A. (n.d.). *Penundaan Prestasi Pelaksanaan Kontrak Bisnis Disebabkan Pandemi Covid Sebagai Dasar Force Majeure*. Retrieved September 27, 2025, from [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23120-11\\_2198.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23120-11_2198.pdf)
- Habeahan, B., & Siallagan, S. R. (2021). Tinjauan hukum keadaan memaksa (force majeure) dalam pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi Covid-19. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(2), 168–180.
- Habibah, I. L. (2021). Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19. *Recital Review*, 3(1), 64–74.
- Huda, M. C., & S HI, M. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=xySyEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+hukum&ots=3dz5ydySG8&sig=JthSyFzvTUJjNRfY-0FUdoJqNk4>
- Kunarso, K., & Sumaryanto, D. (2020). Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 33–46.
- Maliq, A. A., Thahir, A., Faliskha, A. N., & Azhari, F. (2024). Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/881>
- Monibala, T., Rumimpunu, D., & Umboh, K. (2022). Aspek Hukum Negosiasi Kembali Atas Kontrak Akibat Force Majeur Pandemi Covid 19 Menurut Kuhperdata. *Lex Crimen*, 11(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42171>
- Nathania, C., & Yuri, N. E. (2025). Pandemi COVID-19 sebagai Faktor Force Majeure dalam Kontrak dan Implikasinya terhadap Kontrak. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4), 809–817.
- Nofianti, L. (2023). Ketentuan Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19. *Justici*, 16(1), 24–31.
- Risma, A., & Zainuddin, Z. (2021). Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 100–112.
- Tanaya, V., & Zai, J. A. (2021). Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Force Majeure Dalam Kontrak. *Law Review*, 21(1), 97–116.
- Widiastiani, N. S. (2021). Pandemi Covid-19: Force Majeure dan Hardship pada Perjanjian Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 698–719.